

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN SERIFIKASI HALAL

A. Pengertian perlindungan konsumen

1. Pengertian perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen (*consumer protection*) dalam kepustakaan di Indonesia dikenal dengan istilah “hukum konsumen” dan istilah hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah istilah yang secara tegas menyatakan bahwa perlindungan terhadap konsumen ialah melalui hukum, dan hal tersebut berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan hukum pada umumnya, dan perlindungan pada konsumen pada khususnya.¹ Hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur kepentingan konsumen. Konsep konsumen dan hukum perlindungan konsumen dengan sendirinya bertumpu pada konsumen, sebagaimana judul peraturan perundangannya yang bukan hukum perlindungan produsen atau perlindungan hukum terhadap produsen, maka titik beratnya ada pada konsumen yang demikian itu dipertanyakan,.

2. Perlindungan konsumen menurut para ahli

¹ Abdurrahman konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Persepektif Hukum Perlindungan konsumen*, PT.rajagrafind 23 la, Depok, 2017, hal 15.

1. Sidobalok mengartikan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.
2. Shidarta mengartikan perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.

Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) sendiri merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang didalamnya mengandung arti bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum tertuju pada pihak konsumen yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam hubungannya dengan pihak produsen. Dengan adanya pengertian ini, terbentuklah suatu batasan dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri yaitu memberikan kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki payung hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan

adanya payung hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bias dilakukan dengan penuh optimism.² Adapun yang di maksud perlindungan hukum menurut pasal 1 ayat 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah : *perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*

Perlindungan konsumen memberikan cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang berawal dari tahapan kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat di bedakan dengan dua aspek yaitu :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukukanya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.³

Dalam perlindungan konsumen akan ditemukan juga istilah hukum konsumen akan ditemukan juga istilah hukum konsumen, meskipun belum ada peraturan mengenai perbedaan atau keharusan menggunakan istilah baku dari keduanya, para akademisi lebih mengacu pada kepada istilah

² Aulia Muthiah, *hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2018,

³ Adrianus meliala, *praktik Bisnis Curang*, Jakarta, pustaka sinar harapan,

yang digunakan oleh ahli hukum konsumen dari Belanda Hondius yang menggunakan hukum konsumen. Sampai saat ini belum banyak pakar yang memberika perbedaan antara kedua jenis istilah tersebut jika mengacu pada UUPK maka yang di gunakan adalah “perlindungan konsumen” sedangkan dalam hal memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam persefektif hukumnya, dapat digunakan hukum perlindungan konsumen.

B. Konsumen dan pihak-pihak yang terkait perlindungan konsumen

1. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang".⁴ Amerika Serikat mengemukakan pengertian konsumen yang berasal dari consumer berarti "pemakai" namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai “Korban pemakaian produk yang cacat” baik korban itu pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai,karna perlindungan hukum dapat di nikmati pula oleh korban yang bukan pemakai. Secara

⁴ Aulia Muthiah,*hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta,Pustaka Baru Press,2018,

yuridis menurut UUPK pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan konsumen adalah *“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*. Pengertian konsumen didalam UUPK ini mempunyai makna dan cakupan yang luas, karna didalam pengertian itu pemakai yang dimaksud tidak hanya untuk manusia tetapi juga makhluk lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pengertian ini sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen.

Konsumen adalah pihak yang dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha jika konsumen merasa dirugikan. Apabila rumusan konsumen ini tidak mencantumkan badan hukum maka badan hukum ini tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen, akan lebih baik jika rumusan tentang pengertian konsumen adalah setiap orang/badan hukum, karena dalam kajian hukum yang menjadi subyek hukum adalah orang dan badan hukum. Amerika Serikat memberikan pengertian terhadap konsumen sebagai korban produk yang cacat, sebagaimana pada penjelasan diatas. Hal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen tidak berhenti pada pembeli saja, tetapi korban yang bukan pembeli yaitu pemakai, jadi meskipun pembeli tidak dirugikan tetapi yang dirugikan adalah pemakai maka korban (pemakai) harus memperoleh perlindungan

yang sama dengan pembeli produk tersebut. Adapun penjelasan dari pasal 1 ayat 2 tentang pengertian konsumen berdasarkan unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang; Subjek yang disebut sebagai konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah "orang" disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.
2. Pemakai; berdasarkan konsep dari pasal 1 ayat 2 UUPK kata pemakai menekankan pada konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah pemakai dalam hal ini dapat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang/jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli, jadi sebagai konsumen tidak selalu harus terjalin kontraktual jual beli antara konsumen dengan pelaku usaha, seperti seseorang mendapat paket kiriman hadiah berupa paket makan dan minuman kaleng Yang dibeli Oleh sipengirim tersebut. Jika ternyata penerima hadiah ini mengalami kerugian yang diakibatkan oleh makanan dan minuman yang sudah rusak. Penerima hadiah ini dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Jadi yang dimaksud

dengan pemakai pada UUPK ini adalah pihak yang mengonsumsi langsung barang/jasa baik itu orang/badan hukum. Pemakai ini juga berkaitan dengan konsep suatu produk dapat dipakai Oleh diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup yang lain. Seperti ada seorang Bapak membeli makanan untuk seluruh anggota keluarganya dan binatang peliharaannya, jadi yang dimaksud dengan pemakai disini adalah anggota keluarga yang mengonsumsi makanan tersebut dan binatang peliharaannya.

3. Barang dan/atau Jasa; Mengenai istilah ini dapat digunakan dengan sebutan produk, karena saat ini yang dimaksud dengan produk itu sendiri bermakna barang/jasa, seperti pada perbankan jasa yang biasa ditawarkan disebut dengan produk-produk perbankan. UUPK mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen.
4. Tersedia dalam Masyarakat; Dalam perdagangan saat ini syarat ini tidak mutlak lagi dituntut oleh konsumen, karena beberapa produk

yang tidak dapat dihadirkan ditengah-tengah konsumen pada saat transaksi berlangsung, seperti pada perusahaan pengembang (*developer*). Perusahaan ini sudah terbiasa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunan yang dipesan tadi. Jadi pada transaksi perdagangan saat keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

5. Tidak untuk diperdagangkan; UUPK memberikan ketegasan yang dimaksud konsumen yang akan dilindungi adalah konsumen akhir yaitu yang langsung mengonsumsi barang atau jasa. Hal ini bertujuan untuk mempersempit cakupan konsumen, namun hal ini dirasa tidak adil karena bisa saja produk itu merugikan beberapa pihak selain konsumen akhir.

Berdasarkan dari pengertian konsumen yang telah dikemukakan diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu :⁵

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

⁵ Az.Nasution, *hukum perlindungan konsumen, suatu pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2002,

2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang dipergunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*).adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/ untuk mencari keuntungan kembali.

2. Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Selain dari undang-undang, ruang lingkup pelaku usaha juga diatur dalam *Product Liability Directive* yang merupakan pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan *Product Liability Directive* ini, pengertian "produsen" meliputi:⁶

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk; Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkannya sebagai produsen dari suatu barang.

3. lembaga-lembaga yang berperan didalam Perlindungan Konsumen

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen,⁷ yang berkedudukan di Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada presiden.⁸ BPKN mempunyai fungsi memberikan sarana dan

⁶ Kristiyanti, hal. 41-42, mengutip Agus Brotosusilo, makalah "Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia", dalam Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, Editor Yusuf Shofie, (Jakarta: YLKI-USAID, 1998),

⁷ Pasal 31 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen .

⁸ Pasal 32 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.⁹

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Pengakuan pemerintah terhadap LPKSM bukanlah tanpa syarat, LPKSM harus terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan sebuah perizinan. Demikian pula, bagi LPKSM yang membuka kantor perwakilan atau cabang di daerah lain, cukup melaporkan kantor perwakilan atau cabang tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota setempat dan tidak perlu melakukan pendaftaran ditempat kedudukan atau kantor cabang tersebut.¹⁰

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Lembaga yang diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan perlindungan konsumen (BPSK) lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen dikeluarkan oleh pengadilan yang berada di daerah tingkat II (daerah kabupaten/kota). Walaupun BPSK berada di kabupaten/kota, namun di era otonomi ini pemerintah pusat masih dominan yang mencerminkan masih kuatnya semangat sentralistik

⁹ Pasal 33 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

¹⁰ Pasal 2 peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2001 tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

dibandingkan semangat desentralisasi. Tugas utama dari BPSK adalah untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, dan masih banyak lagi tugas lain dari BPSK, antara lain memberikan konstruksi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman kelausula baku, dan menerima pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen.

C. SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL

A. Produk halal

Pangan adalah Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.¹¹ Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal Sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.¹² Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh

¹¹ Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

¹² Pasal 1 angka 2 dan 3 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jamina produk halal, selanjutnya di sebut dengan UUJPH.

syari'at untuk dikonsumsi, Terutama dalam hal makanan dan minuman.

Dalam firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”

Dalam ayat diatas telah diterangkan bahwa orang-orang islam disyariatkan untuk makan makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik disini adalah makanan yang diperbolehkan oleh syarat baik dari segi zatnya, cara memperolehnya dan cara mengolahnya. Adapun makanan yang baik adalah maknan yang daik bagi kesehatanya dan tidak membahayakan dirinya.

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi Manusia yakni, nabati, hewani, dan produk olahan. Makanan yang berbahan Nabati secara keseluruhan adalah halal dan karna itu boeh dikonsumsi secara keseluruhan kecuali yang mengandung racun, Bernajis dan/atau memabukkan.

Adapun makanan yang berasal dari hewani terbagi dua, yaitu hewan laut yang secara keseluruhan boleh dikonsumsi dan hewan darat yang hanya sebagian kecil saja yang tidak boleh dikonsumsi. Sementara itu, kehalalan

atau keharaman makanan olahan sangat tergantung dari bahan (baku, tambahan, dan/atau penolong) dan proses produksinya. Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam, yakni:¹³

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan – bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syari'at Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Maka, secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan adalah sebagai berikut:

¹³Aulia Muthiah,*hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta,Pustaka Baru Press,2018.

1. Binatang: bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah.¹⁴ Hewan yang dihalaikan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala,¹⁵ kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. Binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang Oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang dan sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang membunuhnya Seperti Semut, lebah, burung hud-hud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu, buaya.
2. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik secara langsung maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram dimakan.¹⁶
3. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.

¹⁴ QS.al-baqoroh (2);173

¹⁵ QS.al-maidah (3);3

¹⁶ Departemen agama RI,*petunjuk teknis..*

Makanan yang dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara mengolahnya.

1) Halal zatnya

Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dari dasarnya adalah halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci al-Quran dan al-hadist.

2) Halal cara memperolehnya

Yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah, makanan akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan cara yang batil karena dengan cara tersebut dapat merugikan orang lain.

3) Halal cara pengolahannya

Adalah makanan yang semula merupakan makanan halal namun karena cara pengolahannya yang salah maka makanan tersebut menjadi haram, banyak sekali makanan yang semula halal namun karena pengolahan yang salah maka makanan tersebut berubah menjadi makanan yang diharamkan.

B. Sertifikasi dan Labelisasi

sertifikasi adalah fatwah tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikasi halal ini merupakan suatu syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun

labelisasi adalah proses penyertaan label (pelabelan) yang dirancang untuk melindungi konsumen melalui informasi yang akurat mengenai jumlah, kualitas, dan isi produk. Setelah disahkannya undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UUJPH) dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 25 september 2014, maka Indonesia saat ini telah memiliki regulasi yang khusus untuk melindungi konsumen muslim untuk melindungi konsumen muslim untuk mendapatkan produk Halal. Jaminan produk Halal sebagai mana dimaksud dalam UUJPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalaln suatu produk yang yang dibuktikan degan sertifikasi halal. Dengan demikian, produk halal di maknai dengan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. proses produk halal (PPH) merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

Pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal dengan UUJPH diatur dalam pasal 4, yaitu produk yang diperdagangkan wajib bersertifikasi halal. Sebagaimana pasal 4 menyebutkan. “produk” yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal.¹⁷ Berdasarkan rumusan tersebut dapat dipahami bahwa pengaturansertifikasi dan labelisasi produk halal mengandung norma

¹⁷ Pasal 4 UUJPH

mandatory, karena setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Pada ketentuan berikutnya, ternyata kewajiban bersertifikat halal terhadap produk tidak berlaku lagi bagi semua produk, karena pasal 26 UUIPH menengucualikan kewajiban bersertifikat halal, kepada pelaku usaha yang memang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan.¹⁸ Bagi pelaku usaha yang memang memproduksi produk dari bahan haram, wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.¹⁹ Ketentuan Pasal 26 UUIPH tersebut, tentu saja dipengaruhi Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-IX/2011,terkait dengan Pengujian Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945.

Dengen demikian, pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam UU JPH, ternyata sama sekali tidak melarang produksi dan perdagangan produk haram. Sepanjang produsen produk haram tersebut, mencantumkan keterangan tidak halal. Ketentuan ini mengandung norma *mandatory information* tentang kehalalan produk, untuk setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia. Regulasi produk halal dalam UU JPH tersebut, jika dikaitkan dengan *forms ofsocial regulation*, maka intervensi

¹⁸ Pasal 26 ayat (1) UUIPH

¹⁹ Pasal 26 ayat (2) UUIPH.

negara masih berada pada level regulasi informasi (*information regulation*). Pandangan ini dipertegas dengan pengertian sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.²⁰ Juga diperkuat dengan pengertian label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.²¹

Pada ketentuan Pasal 24, pelaku usaha Yang mengajukan permohonan sertifikat halal, wajib untuk memberikan informasi yang benar dan jujur, memisahkan setiap tahapan proses produksi antara produk halal dan haram, memiliki Penyelia Halal,²² dan melaporkan setiap perubahan komposisi bahan kepada BPJPH,²³ merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 4 UUPH.²⁴ Ketentuan tersebut bermakna, kewajiban menyampaikan *symmetric information* dalam memperoleh sertifikat halal. Ketentuan Pasal 67 UUPH ayat (I) menyebutkan, "Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun

²⁰ Pasal 1 angka 10 UUPH.

²¹ Pasal 1 angka 11 UUPH.

²² Sebagaimana pasal 1 angka 13 UUPH menyebutkan "penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH."

²³ Sebagai mana pasal 1 angka 6 UUPH menyebutkan "badan penyelenggaraan jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang di bentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH."

²⁴ Lihat pasal 24 UUPH.

terhitung sejak undang-undang ini diundangkan."²⁵ Ini berarti, *mandatory halal certification* bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, mulai diberlakukan lima tahun ke depan sejak UUJPH diundangkan. Rumusan Pasal 67 ayat (2) dan (3) UUJPH, merupakan *key rules* untuk pengaturan jenis dan karakteristik produk yang wajib disertifikasi. Pasal 67 ayat (2) menyebutkan, "Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap."²⁶ Selanjutnya pada Pasal 67 ayat (3) menyebutkan, "Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah."²⁷

Baik rumusan Pasal 67 pada ayat (1) maupun ayat (2), dapat mengadopsi konsep pembedaan jenis dan karakteristik produk. Ini berarti, peraturan pemerintah yang akan diterbitkan kemudian untuk mengatur jenis produk yang wajib disertifikasi, harus memverifikasi jenis dan karakteristik produk, dan akhirnya harus *me-listing* produk mana saja yang wajib disertifikasi. Ketentuan Pasal 67 UUJPH ini, mengandung norma bahwa tidak semua produk wajib disertifikasi. Penyelenggaraan Jaminan

²⁵ Pasal 67 ayat (1) UUJPH.

²⁶ Pasal 67 ayat (2) UUJPH.

²⁷ Pasal 67 ayat (3) UUJPH.

Produk Halal (JPH)²⁸ merupakan tanggung jawab negara, bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.²⁹ Ketentuan tersebut, menjelaskan posisi dan peran pemerintah dalam perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Dengan pandangan bahwa, tanpa peran pemerintah, konsumen Muslim tidak mampu menunaikan kewajiban mengonsumsi produk halal, karena tidak mampu memvalidasi kehalalan produk. Pelaksanaan jaminan produk halal tersebut, dilaksanakan Oleh menteri agama Republik Indonesia.³⁰

Dengan demikian, bentuk intervensi pemerintah terhadap sertifikasi dan labelisasi halal secara langsung (*direct*). Untuk melaksanakan jaminan produk halal tersebut, UUJPH mengamankan pembentukan BPJPH³¹ yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.³² Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa secara institusional pelaksanaan jaminan produk halal merupakan kewenangan Menteri Agama, dan kewenangan tersebut didelegasikan kepada kepada BPJPH.

²⁸ Sebagaimana pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang jaminan produk Halal menyebutkan “Jaminan produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian Hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikasi Halal.

²⁹ Pasal 5 ayat (1) UUJPH.

³⁰ Pasal 5 ayat (2) UUJPH dan pasal 1 angka 15 UUJPH.

³¹ Sebagaimana pasal 1 angka 6 UUJPH menyebutkan “badan penyelenggaraan jaminan produk halal yang selanjutnya disebut UUJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.”

³² Pasal 5 ayat (3) UUJPH.

Untuk penyelenggaraannya, BPJPH dapat membentuk perwakilan didaerah, sepanjang jika diperlukan.³³ Pada ayat berikutnya, dirumuskan bahwa pengaturan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH, akan diatur kemudian dalam Peraturan Presiden.³⁴ Kewenangan kepada BPJPH sebagai berikut:³⁵

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);
- g. melakukan sertifikasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH.

Untuk melaksanakan kewenangannya, BPJPH bekerja sama dengan³⁶

- (1) kementerian dan/atau lembaga terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga tersebut;³⁷
- (2) LPH, untuk pemeriksaan

³³ Pasal 5 ayat (4)UUJPH.

³⁴ Pasal 5 ayat (5)UUJPH.

³⁵ Pasal 6 UUJPH.

³⁶ Pasal 7 UUJPH.

³⁷ Pasal 8 UUJPH.

dan/atau pengujian produk;³⁸ dan (3) MUI, dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk, dan akreditasi LPH.³⁹ Selanjutnya mengenai pengaturan kerjasama tersebut, akan diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁰

Kerjasama BPJPH dengan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk. LPH dapat didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk.⁴¹ Pendirian LPH tersebut, harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- (1) memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- (2) memiliki akreditasi dari BPJPH;
- (3) memiliki Auditor Halal paling sedikit tiga orang;
- (4) memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium; serta
- (5) khusus untuk LPH yang didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

³⁸ Pasal 9 UUIPH.

³⁹ Pasal 10 UUIPH.

⁴⁰ Pasal 11 UUIPH.

⁴¹ Pasal 12 UUIPH.

Kerjasama BPJPH dengan MUI dalam mengakreditasi LPH,⁴² dengan pengertian bahwa negara memiliki fungsi pengawasan dan kontrol terhadap LPH, yaitu melalui sistem akreditasi yang ditetapkan dalam UUIPH.

Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH, setiap Auditor Halal harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: (1) warga negara Indonesia; (2) beragama Islam; (3) berpendidikan paling rendah sarjana strata satu dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; (4) memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut Syariat Islam; (5) mendahulukan kepentingan umat diatas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan (6) memperoleh sertifikat dari MUI.⁴³ Auditor Halal bertujuan untuk menjalankan tugas: (1) memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan; (2) memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk; (3) memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; (4) meneliti lokasi produk; (5) meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; (6) memeriksa pendistribusian dan penyajian produk; (7) memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha; dan (8) melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.⁴⁴ Pengaturan Auditor Halal

⁴² Pasal 10 ayat (1) huruf c dan pasal 13 ayat (1) huruf b UUIPH.

⁴³ Pasal 14 ayat (2) UUIPH.

⁴⁴ Pasal 15 UUIPH.

lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah.⁴⁵ Dengan demikian, selain kontrol dan pengawasan LPH terhadap Auditor Halal, karena LPH yang mengangkat dan memberhentikan Auditor. Terdapat juga kontrol dan pengawasan negara terhadap Auditor Halal, yaitu melalui sertifikasi auditor halal yang dilakukan Oleh MUI yang bekerjasama dengan BPJPH. Intinya bahwa negara berperan dalam melakukan penyelenggaraan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal.

Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, dan cendekiawan muslim untuk:

- (1) melakukan sertifikasi terhadap Auditor Halal;
- (2) menetapkan kehalalan produk berdasarkan fatwa halal tertulis;
- (3) melakukan akreditasi terhadap LPH; dan
- (4) menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk (makanan).

Kerja sama tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kontrol dan pengawasan terhadap peran MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

Kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal, dirumuskan dan ditetapkan oleh BPJPH.⁴⁶ Sebelum mengajukan

⁴⁵ Pasal 16 UUIPH.

⁴⁶ Pasal 6 huruf a dan b UUIPH.

permohonan sertifikat halal, pelaku usaha wajib:(1) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; (2) memisahkan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; (3) memiliki Penyelenggara Halal; dan (4) melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. UUJPH mengatur proses sertifikasi dan labelisasi halal secara khusus dalam Bab V tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal. Bab ini terdiri atas 8 bagian sekaligus tahapan, yaitu: (1) Pengajuan Permohonan; (2) Penetapan LPH; (3) Pemeriksaan dan Pengujian;(4) Penetapan Kehalalan Produk; (5) Penerbitan Sertifikat Halal; (6) Label Halal; (7) Pembaruan Sertifikat Halal, dan (8) Pembiayaan. Masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH⁷⁹ dengan melengkapi dokumen: (a) data pelaku usaha; (b) nama dan jenis produk; (c) daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan (d) proses pengolahan produk. Tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal, selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri.
2. Penetapan LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk, paling lama dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, terhitung

sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap, tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

3. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi, dan dapat dilakukan di laboratorium. Pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada BPJPH. Untuk selanjutnya, hasil pemeriksaan dan pengujian disampaikan BPJPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.
4. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam Sidang Fatwa Halal," dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian atau lembaga, dan instansi terkait. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH. Keputusan Penetapan Halal Produk tersebut ditandatangani oleh MUI, dan disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.
5. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Fatwa Halal produk diterima dari MUI. Penerbitan Sertifikat Halal tersebut wajib dipublikasikan oleh BPJPH. Jika

Sidang Fatwa Halal menyatakan bahwa suatu produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.

6. Label Halal ditetapkan Oleh BPJPH yang berlaku nasional. Bagi pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal, wajib mencantumkan Label Halal pada: kemasan produk yang mudah dilihat dan dibaca, tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Pengaturan tentang label halal, selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri.
7. Pembaruan Sertifikat Halal: Masa berlaku Sertifikat Halal selama 4 (empat) tahun, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang, paling lambat 3 (tiga) bulan Sebelum masa berlakunya berakhir. Pengaturan pembaruan Sertifikat Halal, diatur dalam Peraturan Menteri. Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH, wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha.
8. Pembiayaan Sertifikasi Halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal, namun untuk pelaku usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi Oleh pihak

lain. Pengaturan tentang biaya sertifikasi halal, secara khusus selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Terkait dengan pengelolaan keuangan lembaga penyelenggara, UUJPH menetapkan bahwa pengelolaan keuangan BPJPH menggunakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri.

Terkait dengan Proses Produk Halal (PPH)⁴⁷ atau proses produksi halal, UUJPH mensyaratkan dan mewajibkan agar lokasi, tempat, dan alat PPH dipisahkan dari dan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal (haram). Lokasi, tempat, dan alat PPH tersebut wajib dijaga Kebersihan dan Higienitasnya, bebas dari Najis, dan bebas dari bahan tidak Halal. Untuk selanjutnya, pengaturan tentang lokasi, tempat, dan alat PPH diatur dalam Peraturan Pernerintah. UUJPH menentukan bahwa BPJPH berwenang melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal, sebagaimana Pasal 49 UUJPH menyebutkan,

⁴⁷ Sebagaimana pasal 1 angka 3 UUJPH menyebutkan “proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan pengemasan, pendistribusian penjualan dan penyajian produk.”

"BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH."⁴⁸ Pengawasan terhadap jaminan produk halal tersebut, yang dilakukan Oleh BPJPH terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku sertifikat halal;
- c. kehalalan produk;
- d. pencantuman label halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- g. keberadaan penyelia halal; dan/atau
- h. kegiatan Iain Yang berkaitan dengan JPH.

Selain BPJPH, kementerian dan/atau lembaga terkait juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Sebagaimana Pasal 51 UUIPH menyebutkan, "BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait Yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama."⁴⁹ Ketentuan ini berarti memberikan ruang bagi beberapa kementerian dan lembaga Iainnya, untuk melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Seperti Pemerintah, masyarakat, LPKSM, Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan BPOM. Rumusan Pasal 51 ayat (1) tersebut juga

⁴⁸ Pasal 49 UUIPH.

⁴⁹ Pasal 50 ayat (1) UUIPH.

memberikan kewenangan bagi lembaga yang berwenang tersebut, untuk melakukan pengawasan jaminan produk Halal baik secara mandiri maupun secara bersama-sama. Tentu saja pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara khusus pengaturan pengawasan jaminan produk Halal, akan diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah.⁵⁰

Untuk menjamin penegakan hukum terhadap sertifikasi dan labelisasi produk Halal, maka UUJPH menetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam UUJPH tersebut. Penetapan sanksi administratif diberikan atas beberapa pelanggaran, yaitu terhadap Pasal 21 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 47 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) merumuskan pemisahan antara lokasi, tempat dan alat proses produk halal dengan proses produk haram, sebagaimana ditetapkan bahwa "Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal."Pelanggaran atas ketentuan tersebut, yakni bagi pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi,

⁵⁰ Pasal 51 ayat (2) dan pasal 52 UUJPH.

tempat dan alat proses produksi tersebut, akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda administratif.⁵¹

2. Pasal 25 menetapkan bahwa, "Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib : (a) mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal; (b) menjaga kehalalan produk Yang telah memperoleh sertifikat halal; (c) memisahkan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; (d) memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan (e) melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH." Bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut, dikenai sanksi administratif: (a) peringatan tertulis; (b) denda administratif: atau (c) pencabutan sertifikat halal.⁵²
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1), rumusan Pasal 26 ayat (1) menentukan, bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan haram dikecualikan dari permohonan sertifikat halal. Dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (2), bahwa pelaku usaha yang memproduksi dari bahan haram tersebut, wajib mencantumkan keterangan "tidak halal" pada

⁵¹ Pasal 22 ayat (1) UUJPH.

⁵² Pasal 27 ayat (1) UUJPH.

produknya, maka bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut, dikenai sanksi berupa: (a) teguran lisan; (b) peringatan tertulis; atau (c) denda administratif.⁵³

4. Pasal 38 menentukan bahwa, "Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada: (a) kemasan produk; (b) bagian tertentu dari produk; dan/atau (c) tempat tertentu pada Produk." Selanjutnya Pasal 39 mengatur agar pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak." Dengan demikian, maka pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, akan dikenai sanksi administratif berupa: (a) teguran lisan; (b) peringatan tertulis.⁵⁴
5. Bagi produk halal yang diimpor ke Indonesia, berlaku ketentuan dalam UU JPH.IN Untuk produk halal impor, tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya kepada BPJPH, sepanjang sertifikat halal Yang diterbitkan Oleh lembaga halal luar negeri telah melakukan kerjasama Saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH. Keadatipun telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri, Pasal 47 ayat (3) menetapkan sertifikat halal

⁵³ Pasal 27 ayat (2) UUJPH.

⁵⁴ Pasal 41 ayat (1) UUJPH.

tersebut wajib diregistrasi Oleh BPJPH sebelum produk diedarkan di Indonesia. Bagi pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi sertifikat halal dari lembaga luar negeri tersebut, akan dikenakan sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.⁵⁵

Selain sanksi administratif tersebut di atas, UU JPH juga menerapkan sanksi pidana atas beberapa pelanggaran ketentuan dalam UU JPH, yaitu:

1. Pasal 25 huruf b menetapkan, bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib menjaga kehalalan produk. Pasal 56 UU JPH menetapkan, bahwa pelaku usaha Yang tidak menjaga kehalalan produk Yang telah memperoleh sertifikat halal tersebut, dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda Paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁵⁶
2. Pasal 43 UU JPH menyebutkan, "Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi Yang diserahkan oleh pelaku usaha." Pasal 57 UUJPH mengatur bahwa pelanggaran atas ketentuan tersebut, yakni setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan

⁵⁵ Pasal 48 ayat (1) UUJPH.

⁵⁶ Pasal 56 UUJPH.

proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp, 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁵⁷

Terakhir, dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa UU JPH menentukan sanksi administratif dan sanksi pidana, dalam rangka untuk menjamin penegakan hukum sertifikasi dan labelisasi produk halal, yakni sebagai *control Ofmisleading information*.

⁵⁷ Pasal 57 UUIPH.